



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 063/Pdt.G/2017/PA Pw.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pw. pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/247/2/1999 tanggal 10 Februari 1999 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 (lima) tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah pribadi di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

a. ANAK I, umur 17 tahun;

b. ANAK II, umur 14 tahun;

c. ANAK III, umur 11 tahun;

d. ANAK IV, umur 9 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1999 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Pemohon merasa tidak diperhatikan oleh Termohon
- Bahwa Termohon mempunyai sifat pencemburu, bahkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan adik ipar Pemohon yang tidak lain adalah isteri dari adik kandung Pemohon;
- Bahwa Bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2017, dimana Termohon merantau ke Manokwari sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi sendiri namun ternyata Termohon pergi bersama selingkuhannya dan akhirnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Pemohon di Dusun Laganda, Desa Kaumbu, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan no 0158/Pdt.G/2016/PA Pw dan putus pada tanggal 1 November 2016 namun Pemohon pada saat Pengucapan ikrar talak Pemohon tidak mengucapkan ikrar di sebabkan Pemohon dan Termohon kembali rukun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Ahmad Syaokany, S.Ag.** sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juni 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis dan selain menjawab pokok perkara tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan, maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, jawaban dan gugatan rekonvensi disertai pula penjelasannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

- Bahwa tidak benar sejak tahun 1999 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dikarenakan jika rumah tangga tidak harmonis tidak akan memiliki 4 orang anak;
- Bahwa tidak benar Termohon pencemburu;
- Bahwa tidak benar Termohon pergi merantau bersama selingkuhan, yang benar pada saat itu Termohon berfikir tidak ada yang menafkahnya dan bagaimana Termohon akan hidup, sehingga Termohon memutuskan untuk merantau bersama teman dan pada saat itu terjadi sidang terakhir perceraian pertama pada tanggal 11 Oktober 2016 dan pada saat Termohon diperantauan Pemohon menelepon Termohon untuk pulang ke Lasalimu dan pada tanggal 8 Nopember 2016 Termohon pulang dan Pemohon dan Termohon mulai rukun hingga tanggal 25 Maret 2017;

## DALAM REKONVENSI

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon rukun, Pemohon menggadaikan cincin dan anting emas 3 gram untuk membayar cicilan motor Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon rukun, Pemohon juga menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Termohon atas nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Bank BRI sebesar 20 juta. Setelah pengambilan uang itu Termohon kembali ke kampung dan kemudian tidak kembali lagi ke rumah hingga hari ini;

- Bahwa Termohon pernah melabrak Pemohon dengan wanita lain di rumah wanita itu pada tanggal 8 Juni 2017;
- Bahwa Pemohon tidak menafkahi lagi Termohon sejak 2 tahun;
- Bahwa Termohon menuntut uang nafkah iddah terhadap Pemohon sebesar 4 juta;
- Bahwa Termohon menuntut uang nafkah istri sebesar 1,5 juta per bulan selama 20 bulan;
- Bahwa Termohon menuntut cincin kenang-kenangan suami istri 3 gram;

Bahwa, atas jawaban Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

- Bahwa sejak awal pernikahan sudah sering terjadi cekcok, tetapi Pemohon berusaha menghindari dengan mencari kesibukan bekerja.;
- Bahwa tidak benar Termohon menuduh saksi berselingkuh dengan istri adik Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon mengetahui Termohon pergi merantau karena Termohon pergi tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon kembali rukun bersama Termohon setelah pembacaan putusan pada bulan November 2016 sampai awal tahun 2017;
- Bahwa benar Pemohon menggadaikan emas Termohon tapi uangnya dipakai untuk membayar cicilan Bank, dan sekarang sudah diambil kembali dari Pegadaian;
- Bahwa benar Pemohon menggadaikan juga sertifikat tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi saksi tidak ambil semua karena 2,5 juta Pemohon berikan kepada Termohon, 1 juta kepada anak-anak, sisanya untuk beli kayu rumah dan bayar cicilan motor sebesar 7 juta lebih;
- Bahwa tidak benar bahwa Termohon pernah melabrak Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

- Bahwa untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Tergugat hanya sanggup setengah saja yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk nafkah istri Tergugat tetap tidak sanggup dengan besaran yang diminta, karena Tergugat selama ini selalu memnerikan nafkah dan bahkan Penggugat setiap bulan meminta uang kepada Tergugat di tempat kerja dan biasa Tergugat kasih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mut'ah Tergugat hanya sanggup memberi emas seberat 1 gram;

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Reonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 414/247/2/1999, atas nama PEMOHON (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan TERMOHON (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, tanggal 10 Februari 2009, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Saksi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pakaian keliling, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Baubau selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di Lasalimu hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal bersama mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung, akan tetapi banyak keluarga yang cerita jika Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon sendiri yang cerita kepada keluarga.;
- Bahwa saksi sering lihat Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sering marah-marah masalah uang;
- Bahwa keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama, karena sekarang Pemohon tinggal ditempat kerjanya.
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya kapan tidak tinggal bersama.
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara angkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohondi Baubau selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di Lasalimu hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi sering lihat Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sering marah-marah masalah uang;
- Bahwa keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama, karena sekarang Pemohon tinggal ditempat kerjanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya kapan tidak tinggal bersama;
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan jawaban konvensi dan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

➤ Saksi :

1. SAKSI TERMOHON I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sebagai keponakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi bernama La Ifu;
- Bahwa saksi kenal sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menikah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, tetapi hanya dengar suara saja namun tidak terlalu jelas karena agak jauh;
- Bahwa saksi mendengar 3 (tiga) kali tentang pertengkarannya;
- Bahwa saksi sering lihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah, tetapi kadang juga menangis;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada suami lain Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah lihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta uang kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di tempatnya bekerja;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kepala Tukang Batu;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan lain selain tukang batu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang bekerja menjual kue;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini keduanya tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa keduanya sudah pisah rumah pisah namun sejak proses perceraian pertamanya selesai, pada November 2016 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali rukun bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai awal tahun 2017 dan setelah itu tidak tinggal bersama lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah pernah ada upaya dari keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI TERMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga sebagai keponakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama La Ifu;
- Bahwa saksi kenal sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, tetapi hanya dengar suara saja namun tidak terlalu jelas karena agak jauh;
- Bahwa saksi mendengar 3 (tiga) kali tentang pertengkarannya;
- Bahwa saksi sering lihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah, tetapi kadang juga menangis;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada suami lain Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah lihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta uang kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditempatnya bekerja;
- Bahwa setahu saksi sebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meminta uang ke tempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja, karena Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang kepada anaknya saja;

- Bahwa saksi pernah lihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi uang kepada anaknya yang bernama Febri, tetapi uang itu juga dipakai sendiri untuk keperluan anaknya, bukan diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kepala Tukang Batu;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan lain Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain tukang batu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang bekerja menjual kue;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa keduanya sudah pisah rumah pisah namun sejak proses perceraian pertamanya selesai, pada November 2016 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali rukun bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai awal tahun 2017 dan setelah itu tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa keduanya sudah pernah ada upaya dari keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

- SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pakaian keliling, bertempat tinggal di Lingkungan Bayu Makmur, Kelurahan Awainulu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Tukang batu;
- Bahwa kerjanya Penggugat pindah-pindah, kadang di Pasarwajo kadang juga di Kancinaa;
- Bahwa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menentu biasa rata-rata sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, itupun kadang ada kerja 1 bulan, 2 bulan tidak ada kerjaan;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang ke tempat kerja Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk minta uang. Saksi lihat karena saksi kerja bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi jumlahnya tidak tentu, biasa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biasa juga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa biasanya sebulan sekali, tetapi kalau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang selalu marah-marah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab marah-marah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi memang karakter dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah seperti itu;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah, karena pada bulan Februari 2017 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjual motornya dan uangnya sebagian juga diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih sering memberi uang dan beras kepada anak-anaknya;
- Bahwa pernah sebelum lebaran kemarin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang minta uang bersama anak-anaknya untuk kebutuhan lebaran;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara lisan telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulannya di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memohon untuk menolak gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta mohon putusan seadil-adilnya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil menacapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama AHMAD SYAOKANY, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juni 2016 dan upaya tersebut pun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan penyebutan para pihak dalam perkara a quo, untuk menghindari kesalahpahaman penyebutan karena ada gugatan rekonvensi, maka selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon mendalilkan alasan perceraian karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak bisa lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon terjadi jawab menjawab (jawaban, replik dan duplik) yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam posita angka 4 dan 5 permohonannya dan pemohon juga keberatan untuk bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah posita angka 4 dan 5 permohonan Pemohon, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil yang dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil permohonan Pemohon diakui dengan bulat oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapt dalil-dalil tersebut tidak perlu lagi untuk dibuktikan kecuali dalil tentang perkawinan sah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi dan Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang oleh Majelis Hakim bukti-bukti tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya dengan dalil-dalil permohonan dan bantahannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Februari 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah sesuai Pasal 309 R.Bg, oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon mengenai Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dihubungkan dengan bukti P dan pengakuan Termohon, terdapat fakta hukum yang sesuai dengan dalil permohonannya pemohon posita angka 1, 2 dan 3, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita angka 4, terjadi sejak 1999 dan dibantah oleh Termohon bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran, baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, tidak ada satu pun yang mengetahuinya, masing-masing berbeda pengetahuannya tentang awal mula perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun demikian semua saksi baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon sering melihat pertengkaran bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena masalah uang, Termohon juga sering pergi ke tempat kerjanya Pemohon dalam keadaan marah-marah dan meminta uang kepada Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon pencemburu, Termohon selingkuh dan Termohon tidak memperhatikan Pemohon, dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, tidak ada satu saksi pun yang mengetahuinya, dengan demikian dalil-dalil tersebut oleh Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Termohon mengenai Pemohon telah pisah dengan Termohon dan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama namun pada bulan November

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 keduanya rukun dan tinggal bersama sampai pada awal tahun 2017, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini sudah pisah dan tinggal ditempat kerjanya di Kancinaa, terdapat informasi bahwa Pemohon tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon dan tinggal ditempat di mana ia bekerja sejak Januari 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan ternyata dalam proses perceraian pun telah diusahakan untuk rukun kembali, namun tetap juga tidak berhasil, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perelisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali disebabkan karena sikap Termohon sebagaimana terungkap dalam fakta hukum yaitu sering marah-marah dan meminta uang dengan sifat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam, yaitu *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk memwujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan patut pula untuk memberi izin kepada Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talaknya terhadap Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka secara *ex officio* Majelis Hakim patut untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat pula untuk dipertimbangkan karena adanya keterkaitan yang erat satu sama lain;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konvensi secara serta merta juga menjadi pertimbangan dalam pokok perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang nafkah iddah terhadap Pemohon sebesar 4 juta;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang nafkah istri sebesar 1,5 juta per bulan selama 20 bulan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut cincin kenang-kenangan suami istri 3 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Pengugat Rekonvensi telah menjawab dalam jawabannya, sebagai berikut :

- Bahwa untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup setengah saja yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nafkah istri Tergugat Rekonvensi tetap tidak sanggup dengan besaran yang diminta, karena Tergugat Rekonvensi selama ini selalu memberikan nafkah dan bahkan Penggugat Rekonvensi setiap bulan meminta uang kepada Tergugat Rekonvensi di tempat kerja dan biasa Tergugat Rekonvensi kasih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup seberat 1 gram emas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang sama dalam konvensinya, saksi-saksi tersebut sudah dinilai secara formil, saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi bernama SAKSI I, saksi yang sama diajukan Tergugat Rekonvensi dalam perkara konvensi, saksi tersebut sudah dinilai secara formil dan oleh Majelis hakim akan dipertimbangkan materilnya lebih lanjut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam menguatkan dalil bantahannya hanyalah 1 (satu) orang saja, dalam hukum acara yang berlaku di pengadilan berdasarkan Pasal 306 R.bg dan 1905 KUHPerdata, bahwa satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis), keterangan satu saksi saja dan tidak ada bukti lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya, dengan demikian saksi dimaksud oleh Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang *nusyuznya* seorang istri sehingga berakibat tidak mendapatkan hak nafkah *iddah* dan mut'ah (vide : Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 Kompilasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam) sebagaimana yang digugat balik (rekonvensi) oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan ketidakterbuktian Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain dalam perkara konvensi, terdapat fakta pula bahwa Tergugat Rekonvensilah yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan tinggal di tempat ia bekerja, maka demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang *nusyuz* dan karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* dari Kitab *Iqna* juz 2 halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

**وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجياً وجب السكنى والنفقة  
والكسوة في العدة**

Artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak satu *roj'i*, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah *kiswah*, semasa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang batu (buruh bangunan) dan tidak ada pekerjaan lain selain itu, dikaitkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah *iddah* sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 3 bulan, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut adalah terlalu besar dan jauh dari kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa penghasilan tukang batu (buruh bangunan) tidak lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan demikian berdasarkan kemampuan dan kesanggupannya Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya, bahwa Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, yang berarti setiap bulanya tidak kurang dari Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah *iddah* terhadap Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan dengan besaran uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai *mu'ah*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf j disebutkan *mut'ah* adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* merupakan kehendak Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi), maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam), *mut'ah* menjadi wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

**فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا**

Artinya : "Maka berikanlah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis Hakim *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat Rekonvensi baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga bisa dinilai berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* berupa cincin emas seberat 3 gram, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan kepatutan, apalagi dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi yang hanya berpenghasilan tidak lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam fakta-fakta sebelumnya dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 1 gram sebagaimana dalam jawabannya, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan ketentuan pasal 149 huruf (a) pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* terhadap Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan dengan berupa 1 gram emas kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhutang (*nafkah madliyah*), Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i dari Kitab l'anatut Tholibin halaman 73 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا لذمته ولا تسقط بمضى الزمن**

Artinya : “Apabila istri taat, maka wajib bagi suami memberi nafkah, jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewat waktu”;

Menimbang, bahwa tentang berapa lama Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya, maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dalam pertimbangan ini, telah ternyata Tergugat Rekonvensi telah berpisah dengan Penggugat sejak awal tahun 2017 atau sejak Januari 2017, Tergugat selama itu tinggal di tempat dimana ia bekerja, dan selama itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Penggugat Rekonvensi selalu mencari Tergugat Rekonvensi meminta untuk nafkah dirinya dan anak-anaknya, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah hanya untuk anak-anaknya, sedangkan untuk Penggugat Rekonvensi tidak mencukupi, Tergugat Rekonvensi pernah berproses bercerai di Pengadilan Agama Pasarwajo dan pada bulan November 2016 sebelum ikrar talak Tergugat Rekonvensi kembali hidup rukun bersama Penggugat Rekonvensi, namun setelah itu awal tahun 2017 terjadi pertengkaran masalah uang, dihubungkan dengan jawaban konvensi Penggugat Rekonvensi bahwa bulan Maret 2017 Tergugat Rekonvensi pergi dan tidak kembali lagi sampai sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan talak pada bulan Juni 2017 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga nafkah yang belum terbayar tersebut dianggap sebagai nafkah lampau (*madliyah*) terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti selama 6 (enam) bulan tersebut, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah *madliyah* istri sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya yang jika dikalikan selama 6 bulan menjadi Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut adalah terlalu besar dan jauh dari kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, jika semua penghasilan tersebut dialokasikan semua hanya untuk nafkah *Madliyah* tentu secara otomatis akan habis dan bahkan akan kurang, sehingga secara tidak langsung akan mengesampingkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sendiri terhadap nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dengan demikian memperhatikan kemampuan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian yaitu nafkah lampau istri (*madliyah*) sebesar Rp 500.000,00 (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dikalikan 6 bulan berjumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dimana telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa 20 bulan lamanya Tergugat Rekonvensi tidak menafkahnya, tidaklah terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya gugatan ini dengan pembebanan nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa 1 gram emas dan nafkah madliyah (nafkah terhutang istri) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka berdasarkan asas kemanfaatan dimana masa iddah tersebut terhitung sejak tanggal ikrar talak diucapkan dan berdasarkan asas kesederhanaan dimana proses eksekusi memakan biaya yang lebih besar dari nominal biaya hukuman Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafak terhutang istri (madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak yang akan ditentukan tanggal dan hari sidangnya kemudian;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Pemohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau untuk istri selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
4. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa emas 1 (satu) gram;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau untuk istri kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 1(satu) gram sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
8. Menolak selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami MARWAN, S.Ag., M.Ag, sebagai Ketua Majelis, SUDIRMAN M, S.HI dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,  
ttd

SUDIRMAN, M, S.HI  
Hakim Anggota II,

ttd

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI

Ketua Majelis,  
ttd

MARWAN, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,  
ttd

LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, S.H

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).